



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/Kept/403.013/2020
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS JENIS AMBULANCE KEPADA
TAKMIR MASJID AL HUDA DESA SELOREJO KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance kepada Takmir Masjid Al Huda Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/304/403.013/2019 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance kepada Takmir Masjid Al Huda Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance kepada Takmir Masjid Al Huda Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/304/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance kepada Takmir Masjid Al Huda Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 2. Surat Bupati Magetan Nomor: 028/029/403.000/2020 tanggal 7 Januari 2020 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance untuk 3 (tiga) Takmir Masjid;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Jenis Ambulance kepada Takmir Masjid Al Huda Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, dengan perincian sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan : Ambulance
- Type : Kijang KF 50
- Nopol : AE 8050 NP
- Nomor Rangka : MHF31KF5001151160
- Nomor Mesin : 5K9189610

- Tahun : 1993
- Harga Perolehan : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

KEDUA : Nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

